



GC85YAY

**JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)**

Nomor Jaminan : SBD 2022 06.0 2 000786

Nilai Jaminan : Rp. 124.895.630,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ARDIANA, Jl. Merdeka No. 25 Watansoppeng sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Makassar, Jl. Sungai Saddang Lama No. 23 C, Kec. Makassar, Kota Makassar 90142, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 124.895.630,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan S,Palattae 1 Paket sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 142-DISPU & TR-BM/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. ARDIANA



MAKASSAR, 05 Februari 2022
PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH



GALANG MITRA ADITYA
KEPALA CABANG

WAHYU PRIYO CAHYONO
KEPALA BAGIAN